



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
Nomor : W7-U2/ 453 /SK/KP.01.2/1/2022

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TERPILIH
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- MENIMBANG** :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dipandang perlu menunjuk Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2022 periode Januari 2022 s/d Juni 2022 sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
 2. bahwa penilaian Agen Perubahan di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat didasarkan pada 10 (sepuluh) kriteria, yaitu :
 1. Disiplin
 2. Tanggung Jawab
 3. Kreatifitas
 4. Adaptasi
 5. Perilaku
 6. Komunikasi
 7. Kejujuran
 8. Penampilan
 9. Bahasa Inggris
 10. Komputer
 3. bahwa nama yang tercantum dibawah ini dipandang cakap dan pantas menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;


7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TERPILIH PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU** : Menetapkan saudara :
Nama : **ANDREAS PANDAPOTAN SIAMBATON, SH;**
NIP : 19660203 202012 1002;
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda/ IIIa;
Jabatan : Analis Perkara Peradilan;
Sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2022 periode Januari 2022 s/d Juni 2022;
- KEDUA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini , individu yang sudah ditunjuk diberikan tugas untuk :
a. Membuat Rencana Tindak Agen Perubahan dan laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Tindak Agen Perubahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.
b. Meyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai akan pentingnya perubahan;
c. Membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
d. Memberikan contoh kepada pegawai lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,





PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB

Jalan Pemuda No.12 Telp/Fax.(0717) 92551

Sungailiat – KodePos 33215

BERITA ACARA

PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 Januari 2022 bertempat di ruang rapat Pengadilan Negeri Sungailiat telah dilakukan pemilihan Agen Perubahan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Tim Pemilihan Agen Perubahan serta Para Nominasi Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Pemilihan Agen Perubahan ini dibuka oleh Bapak Zulkifli, S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat. Pemilihan Agen Perubahan dilakukan berdasarkan penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model Pengadilan Negeri Sungailiat maka ditetapkan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sungailiat atas nama:

ANDREAS PANDAPATON SIAMBATON, S.H

Setelah Agen Perubahan terpilih, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat menyampaikan arahan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjalankan reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Sungailiat, membutuhkan agen perubahan yang perilakunya secara nyata dalam peran-peran tertentu didalam organisasi senantiasa mempromosikan dan menjalankan keteladanan yang dapat dijadikan contoh oleh rekan pegawai lainnya, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2022.

Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model
di Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2022

Pelindung
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat




Zulkifli, S.H.,M.H

Ketua Tim



Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Anggota 1



Muhammad Hadli, S.H.,M.H

Anggota 2



Rosmala Sari, S.E